



SALINAN P U T U S A N
Nomor 0079/Pdt.G/2014/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, dahulu tinggal di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan Nomor 079/Pdt.G/2014/PA.MS, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 252/19/VIII/2008 tanggal

Halaman 1 dari 12 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2014/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- 2 Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 23 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 24 tahun;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Muara Sabak, sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Arifin, umur 3,5 tahun;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi bulan Oktober tahun 2011, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Masalah ekonomi, karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2012 Tergugat pergi, pamit ingin bekerja keluar dari Muara Sabak, seminggu kemudian Tergugat memberi kabar bahwa ia menjatuhkan talak terhadap Penggugat kemudian semenjak saat itu tidak ada kabar berita sama sekali sampai sekarang;
 - c. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat dan anak;
- 6 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke keluarganya, tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat di mana adanya;
- 7 Bahwa Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat;
- 8 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Memutus hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2014/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/19/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah dimaterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah sepupu suami saksi dan rumah saksi dengan Penggugat berjarak 2 kilo meter;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Saproni;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Agustus 2008;
- bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi tahu dari orang tua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya Tergugat mengucapkan janji sighat taklik talak terhadap Penggugat;
- bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Muara Sabak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, umur 3,5 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 tahun, tetapi sejak bulan Februari 2012 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi yang Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat terpaksa bekerja sebagai buruh tukang masak di PT Petrocina di Muara Sabak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa rumah tangganya telah terjadi pertengkarannya disebabkan ekonomi rumah tangga tidak mencukupi;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah semenjak bulan Februari 2012 dan sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;
 - bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan sampai sekarang tidak khabar berita dan tidak tahu dimana keberadaannya;
 - bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya, dan orang tua Tergugat menyatakan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah sampai sekarang dan juga Penggugat menanyakan kepada teman-teman dekat Tergugat, namun tidak tahu keberadaannya;
 - bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan ada harta atau tidak yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk dapat dijadikan sebagai nafkah;
 - bahwa saksi tidak tahu apakah ada dari pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Timur, kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal Tergugat karena menantu saksi bernama Saproni;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 09 Agustus 2008;
 - bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan pesta di rumah saksi;
 - bahwa saksi tahu Tergugat mengucapkan janji sumpah taklik talak terhadap Penggugat;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2014/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, umur 3,5 tahun;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Muara Sabak sampai mereka berpisah;
- bahwa pada semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah terhadap Penggugat lantaran Tergugat malas kerja;
- bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan tidak satu rumah lagi dan telah pisah rumah lebih kurang 2 tahun lamanya;
- bahwa setahu saksi Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa rumah tangganya telah terjadi pertengkaran disebabkan ekonomi rumah tangga tidak mencukupi yang mana Tergugat malas kerja;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan sampai sekarang tidak khabar berita dan tidak tahu dimana keberadaannya;
- bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, tetapi orang tua Tergugat menyatakan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan juga pernah mencari informasi kepada teman-teman dekat Tergugat, namun juga tidak tahu keberadaannya;
- bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk dapat dijadikan sebagai nafkah;
- bahwa keluarga kedua belah pihak tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat(verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Agustus 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak

Halaman 7 dari 12 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2014/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Nur Aini binti Sikam) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (Maria binti Abdullah) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang, menikah pada tanggal 09 Agustus 2008 dan telah mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Arifin dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- 2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga tidak mencukupi karena Tergugat malas kerja sehingga Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- 3 Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama sudah lebih 2 tahun lamanya dan tidak diketahui keberadaannya, dan selama itu juga Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga tidak mencukupi karena Tergugat malas kerja sehingga Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- 2 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi dari kediaman bersama sudah lebih 2 tahun lamanya dan tidak diketahui keberadaannya;
- 3 Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan hal ini merupakan penderitaan yang berat bagi Penggugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Quran Surat Al Israa' ayat 34 yang berbunyi:

Artinya : *“penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”*;

2. Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Tarmizi yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً

Halaman 9 dari 12 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2014/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : *“Orang Islam itu terikat pada janjinya, kecuali janji yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”;*

3. Pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab Syarkawi ‘Alat Thahrir halaman 105 yang berbunyi:

Maksudnya : *“Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan tekad Penggugat yang sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinannya, sehingga wujud dari rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi diwujudkan, maka Majelis menilai bahwa rumah-tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan gugatan Penggugat telah cukup dan beralasan, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sampai sekarang sudah lebih 2 tahun lamanya, atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak senang lagi dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang sejumlah Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh. Alasan mana termasuk pelanggaran taklik talak serta dibenarkan oleh hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan alasan pelanggaran taklik talak pada poin 1, 2, dan 4;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp461.000,-(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 01 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1435 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Rahman, MH, sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.HI. MH, dan Sulistianingtias Wibawanty, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sanusi Pane, SHI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2014/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd.

Zakaria Ansori, S.HI. MH

Hakim Anggota

Ttd.

Sulistianingtias Wibawanty, SH

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Abd. Rahman, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Sanusi Pane, S.HI

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 370.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

Drs. AUZA'I, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)